



P E N E T A P A N
Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : ROSTINI, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/ Tgl lahir: Tanjung Uban, 08 Maret 1972, Umur: 50 tahun, Agama: Budha, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jl. Bintang No.6 D RT.003/RW.002, Kel. Tanjungpinang Kota, Kec. Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang tentang penetapan Hakim yang memeriksa permohonan dalam hal ini Penetapan Nomor : 35/Pdt.P/2022/PN Tpg tanggal 3 Juni 2022;

Setelah membaca Penetapan hari Sidang Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Tpg ;

Setelah membaca surat-surat dan mendengar keterangan Saksi yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 3 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan Nomor Register 35/Pdt. P /2022/PN Tpg pada tanggal 3 Juni 2022 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Penduduk Nomor: **2172014803720001**, Tertanggal: **04 Juli 2017**;
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **SIAU KHIEM ALIAS Rianto** pada Tanggal, **23 Agustus 2000** Sesuai dengan Akta Nikah Nomor: **TUJUHPUJUH DELAPAN/2000** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau, Tertanggal, 23 Agustus 2000, dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - o IMELDA MAGDALENA Lahir di **Singapura** pada Tanggal, **08 februari 2001**, Jenis Kelamin: Perempuan. Berdasarkan Akta kelahiran Nomor: **036/KONS/STL/0201**. Dikeluarkan oleh **Kepala Perwakilan Republik Indonesia Kepala Bidang Konsuler**, dikeluarkan pada Tanggal **09 Februari 2001**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CATHERINE FLORENCIA Lahir di **Singapura** pada Tanggal, **19 Oktober 2005**, Jenis Kelamin: Perempuan. Berdasarkan Akta kelahiran Nomor: **358/BIDKONS/STL/1005**. Dikeluarkan oleh **Kepala Perwakilan Republik Indonesia Kepala Bidang Konsuler**, dikeluarkan pada Tanggal **24 Oktober 2005**;
- BENEDICT CHRISTIANTO Lahir di **Singapura** pada Tanggal, **10 Maret 2010**, Jenis Kelamin: Laki-laki. Berdasarkan Akta kelahiran Nomor: **0138/KONS-SPL/III/10**. Dikeluarkan oleh **Kepala Perwakilan Republik Indonesia Kepala Bidang Konsuler**, dikeluarkan pada Tanggal **12 Maret 2010**;
- Bahwa, Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal **26 Juli 2017** di alamat: Jl. Bintan No.6 D RT.003/RW.002, **Kel. Tanjungpinang Kota, Kec. Tanjungpinang Kota, Kota. Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau**. Sesuai dengan kutipan Akta Kematian Nomor: **2172-KM-16082017-0007** Tertanggal, **18 Agustus 2017** oleh **Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Tanjungpinang**;
- Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon mempunyai sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No: **1263**. Tertanggal **22 Mei 1996** yang dikeluarkan Oleh **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau**, Dan Pemohon ingin meminjam uang dibank guna untuk memenuhi kebutuhan dalam membuka modal usaha Pemohon, guna untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Pemohon yang sudah dewasa yang ingin melanjutkan sekolah kejenjang Perguruan Tinggi dan untuk kepentingan anak-anak yang masih kecil/dibawah umur yang bernama :
 - IMELDA MAGDALENA Lahir di **Singapura** pada Tanggal, **08 februari 2001**, Jenis Kelamin: Perempuan. Berdasarkan Akta kelahiran Nomor: **036/KONS/STL/0201**. Dikeluarkan oleh **Kepala Perwakilan Republik Indonesia Kepala Bidang Konsuler**, dikeluarkan pada Tanggal **09 Februari 2001**;
 - CATHERINE FLORENCIA Lahir di **Singapura** pada Tanggal, **19 Oktober 2005**, Jenis Kelamin: Perempuan. Berdasarkan Akta kelahiran Nomor: **358/BIDKONS/STL/1005**. Dikeluarkan oleh **Kepala Perwakilan Republik Indonesia Kepala Bidang Konsuler**, dikeluarkan pada Tanggal **24 Oktober 2005**;
 - BENEDICT CHRISTIANTO Lahir di **Singapura** pada Tanggal, **10 Maret 2010**, Jenis Kelamin: Laki-laki. Berdasarkan Akta kelahiran Nomor: **0138/KONS-SPL/III/10**. Dikeluarkan oleh **Kepala**

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Republik Indonesia Kepala Bidang Konsuler,
dikeluarkan pada Tanggal **12 Maret 2010**;

- Bahwa, maksud Pemohon untuk meminjam uang dibank sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut adalah guna untuk kebutuhan Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut;
- Bahwa, untuk mendapatkan surat kuasa meminjam uang dibank tersebut lebih dahulu harus mendapatkan ijin dengan suatu surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian pemohon diatas bersama ini Pemohon bermohon kehadiran Bapak untuk memanggil pemohon kemuka persidangan dan mengeluarkan surat Penetapan kuasa meminjam uang dibank atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi Kuasa kepada pemohon **ROSTINI** untuk diri sendiri dan kepentingan anak-anak yang bernama :
 - o IMELDA MAGDALENA Lahir di **Singapura** pada Tanggal, **08 februari 2001**, Jenis Kelamin: Perempuan. Berdasarkan Akta kelahiran Nomor: **036/KONS/STL/0201**. Dikeluarkan oleh **Kepala Perwakilan Republik Indonesia Kepala Bidang Konsuler**, dikeluarkan pada Tanggal **09 Februari 2001**;
 - o CATHERINE FLORENCIA Lahir di **Singapura** pada Tanggal, **19 Oktober 2005**, Jenis Kelamin: Perempuan. Berdasarkan Akta kelahiran Nomor: **358/BIDKONS/STL/1005**. Dikeluarkan oleh **Kepala Perwakilan Republik Indonesia Kepala Bidang Konsuler**, dikeluarkan pada Tanggal **24 Oktober 2005**;
 - o BENEDICT CHRISTIANTO Lahir di **Singapura** pada Tanggal, **10 Maret 2010**, Jenis Kelamin: Laki-laki. Berdasarkan Akta kelahiran Nomor: **0138/KONS-SPL/III/10**. Dikeluarkan oleh **Kepala Perwakilan Republik Indonesia Kepala Bidang Konsuler**, dikeluarkan pada Tanggal **12 Maret 2010**;

Untuk kuasa meminjam uang dibank sebagaimana tersebut di dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No: **1263**, Tertanggal **22 Mei 1996**, untuk kebutuhan Pemohon dan anak-anak Pemohon yang belum dewasa;

3. Membebankan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan dan Undang Undang yang berlaku;

Halaman **3** dari **7** Penetapan Nomor **35/Pdt.P/2022/PN Tpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah permohonan ini pemohon ajukan ke hadapan Bapak, atas kesediaan Bapak untuk mengabulkan sebelum dan sesudahnya pemohon haturkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana yang termuat dalam permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan selanjutnya disebut dengan tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2172012502060285 atas nama Siau Kiem alias Rianto selanjutnya disebut dengan bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan selanjutnya disebut dengan tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Nomor : 065/YVBS/VII/2000 selanjutnya diberi tanda bukti P-4
5. Fotokopi Surat Tanda Kelahiran Nomor 036/KONS/STL/0201, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Kelahiran Nomor 358/BIDKONS/STL/1005, selanjutnya disebut bukti surat P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Kelahiran Nomor 0138/KONS-SPL/III/10, selanjutnya disebut tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Pencatatan Sipil Nomor AM .0006753, kutipan akta kematian atas nama Siau Khiem alias Rianto, selanjutnya diberi tanda bukti P-8 ;
9. Fotokopi Sertifikat (Tanda bukti Hak) Guna Bangunan Nomor 1263, yang terletak di Jalan Merdeka, Jalan Bintan, selanjutnya disebut dengan bukti surat P-9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tanggal 25 Mei 2022, selanjutnya disebut dengan bukti P-10 ;

11. Asli Surat Keterangan No.400/155/7.1.3.03/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Pinang Kota An. ROSTINI, selanjutnya disebut dengan bukti P-11;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut diatas untuk bukti P-1, P-3, P-4, P-6, P-7, P-8 sampai dengan P-10 kecuali terhadap bukti bukti surat tersebut diatas telah diberi materai yang cukup dan telah pula *dinegezelen dan diperlihatkan aslinya di persidangan sedangkan terhadap bukti surat P-2, P-5 dan P-9* diberi materai yang cukup dan telah dinegezelen namun tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya maka telah diajukan saksi-saksi di persidangan yakni Saksi Aman dan Saksi Antoni Laia, Saksi-saksi yang disumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah : bahwa pada pokoknya Saksi-saksi tersebut adalah supir dan bekerja untuk Pemohon, dan Saksi-saksi sudah lama mengenal Pemohon namun saksi-saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, Saksi-saksi tahu kalau Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama : Imelda Magdalena, Chaterine Florencia, Benedict Christianto, masing-masing berusia 20 (dua puluh) tahun, 17 tahun dan 12 tahun, bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia, tetapi mengenai Hak Guna Bangunan yang akan diajukan surat kuasa atas nama Pemohon dan anak-anaknya supaya dapat diagunkan ke Bank, saksi-saksi tidak tahu dimana letaknya sekarang sertifikat tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yakni bukti surat bertanda P-1 adalah fotokopi KTP milik Pemohon yang ditunjukkan aslinya di persidangan maka terhadap bukti tersebut menyatakan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang, P-2 adalah fotokopi kartu keluarga yang tidak dapat ditunjukkan aslinya sehingga berdasarkan bukti tersebut yang akan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-3 dan P-4, serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi maka memberikan fakta hukum bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang yang bernama Siau Khiem,

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-5 adalah fotokopi surat kelahiran atas nama anak Pemohon yang bernama Imelda Magdalena dihubungkan dengan bukti surat P-2 dan dihubungkan pula dengan bukti surat P-6 dan bukti surat P-7 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi bahwa benar dalam perkawinan Pemohon dengan Siau Khiem ada lahir 3 (tiga) orang anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama Imelda Magdalena, Chaterine Florencia, Benedict Christianto sehingga terhadap fakta adanya anak-anak dalam perkawinan Pemohon adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang , P-8 adalah akta yang menerangkan bahwa Siau Khiem telah meninggal dunia hal mana dikuatkan oleh keterangan Saksi Aman dan Saksi Antoni Laia;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-9 adalah fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1263 yang akan dimohonkan oleh pemohon untuk dapat diberikan kuasa atas nama pemohon dan anak-anaknya supaya Hak Guna Bangunan tersebut dapat diagunkan ke Bank sehingga untuk perihal tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai pengajuan hutang ke Bank dengan jaminan sertifikat HGB, namun oleh karena sertifikat HGB tersebut sampai pada akhir pemeriksaan permohonan ini tidak pernah diajukan oleh Pemohon maka Hakim Tunggal tidak pernah melihat asli dari Sertifikat HGB tersebut sedangkan kekuatan pembuktian surat terletak pada aslinya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut bahwa oleh karena asli dari HGB tidak pernah ditunjukkan maka Hakim Tunggal tidak bisa mempertimbangkan mengenai bukti P-9 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-9 adalah bukti yang penting yang diajukan dalam permohonan Pemohon dan oleh karena bukti tersebut tidak pernah diajukan maka Hakim Tunggal harus menyatakan permohonan ini tidak beralasan, oleh karena bukti yang paling penting yang akan diagunkan tersebut yang akan dimintakan surat kuasa nya oleh pengadilan tidak dapat dihadirkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ditolak maka Pemohon harus juga dibebankan biaya permohonan yang besarnya akan ditentukan di bawah ini ;

Memperhatikan, pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 jo Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, jo Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022, oleh Risbarita Simarangkir, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, Raymond Badar, Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Raymond Badar

Risbarita Simarangkir, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10000,00;
2. Redaksi	:	Rp10000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp10000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp 110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)		